ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UU NO.3 TAHUN 2024 TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Tata Negara

Oleh:

RONA AIDILIA

NIM: 2032021009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M / 1446 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rona Aidilia

Nim : 2032021009

Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 17 November 2003

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Gp. Karang Anyar, Dusun Mulia, Lor. D,
Kecamatan Langsa Baro

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No.3 Tahun 2024 Tinjauan Maslahah Mursalah"** adalah benar hasil karya sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Langsa, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Rona Aidilia

NIM. 2032021009

ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UU NO.3 TAHUN 2024 TINJAUAN MASALAH MURSALAH

Diajukan Oleh:

RONA AIDILIA
NIM : 2032021009

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING 1

Anizar, MA
NIP: 197503252009012001

PEMBIMBING 2

Azharuddin, M.H
198906072019031014

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2024 Tinjauan Maslahah Mursalah"** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 26 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa 26 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua Sidang	Sekretaris
Anizar, MA.	Azbaruddin, M.H.
NIP.197503252009012001	NIP.198906072019031014

Penguji II	Penguji I
M.Aikal,M.S.I	Zainal Muttaqin M.H.I
NIP. 19810514202311009	NIP.198612282020121009

Mengetahui ;
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yuser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

MOTTO

“Bergerak dengan Ilmu, bertahan dengan sabar, dan menang dengan doa”

“Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada ilmu tanpa kesabaran”

(Imam Syafi’i)

“Semua jatuh bangun mu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dalam satu periode. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, serta potensi dampak negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis, empiris, dan filosofis terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?, dan bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terkait kebijakan tersebut?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam melalui pendekatan *maslahah mursalah.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*), dimana data diperoleh dari literatur, peraturan undang-undang, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan memadukan tinjauan normatif dan analisis konsep kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi yuridis, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, namun secara empiris berpotensi menimbulkan tantangan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Dari perspektif *maslahah mursalah,* perpanjangan masa jabatan dapat membawa kemaslahatan apabila dijalankan dengan prinsip transparansi, patrisipasi publik, dan pengawasan yang memadai, namun berpotensi menjadi *mafsadah* jika mengabaikan prinsip-prinsip tersebut.

Kata kunci: Perpanjangan Masa Jabatan, Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, *Maslahah Mursalah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No.3 Tahun 2024 Tinjauan Maslahah Mursalah". Shalawat dan salah semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan ajaran Islam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
3. Ibu Anizar, MA. selaku Dosen pembimbing I, yang telah memberikan berbagai saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Azharuddin, M.H. selaku Dosen pembimbing II, yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Hadi dan Ibunda Sumiati yang senantiasa mendukung, mendoakan, menasehati, mencintai serta menyayangi dan memberilan dukungan baik moral maupun material. Terimakasih juga untuk saudara-saudara penulis Kak Ria, Bang Alby, Kak

Rara, dan adik Echa yang selalu memberikan semangat, tawa dan kebersamaan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini diwaktu yang tepat.

6. Sahabat penulis semasa kuliah Sisi, Rani, Rukiah yang sudah membersamai penulis dari awal perkuliahan, terimakasih atas dukungan moral dan saling menguatkan, serta terimakasih atas canda tawa yang kalian berikan dissat lelah.
7. Imam Muttaqin terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, bukan hanya sebagai penyemangat, tapi sebagai seseorang yang percaya pada penulis bahkan saat penulis hampir berhenti percaya pada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan, mendengar, dan menguatkan dalam caramu yang tenang.
8. Sahabat penulis sejak SMK Dinah Nafilah, terima kasih telah menjadi teman yang tak hanya hadir di masa lalu, tapi juga tetap tinggal di masa kini. Persahabatan kita tumbuh bersama waktu, dan kamu selalu menjadi tempat pulang yang penuh pengertian.
9. Terakhir untuk teman-teman KKN Melayu Serumpun kelompok 5 Tenggulun yang walaupun kita terhalang oleh jarak namun tetap memberikan dukungan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih sebanyak-banyak kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga dengan bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu

peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua.

Langsa, 19 Agustus 2025

Tertanda

Rona Aidilia

NIM: 2032021009

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO **i**

ABSTRAK **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Tinjauan Pustaka 11

E. Kerangka Pemikiran 17

F. Hipotesis 19

G. Metode Penelitian 20

H. Sistematika Pembahasan 22

BAB II: TEORI DAN KONSEP **25**

A. Pemerintahan Desa dan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Nasional 25

1. Pengertian dan Fungsi Pemerintahan Desa 25

2. Pengertian dan Fungsi kepala Desa 28

B. Perpanjangan Jabatan Kepala Desa di Indonesia 33

1. Pengertian Perpanjangan Jabatan 33
2. Dasar Hukum Perpanjangan Jabatan 36
3. Tujuan, Latar Belakang, dan Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan 38

C. Konsepsi dan Dasar Hukum Maslahah Mursalah 40
1. Pengertian Maslahah Mursalah 40
2. Macam-macam Maslahah 43
3. Dasar Hukum dan Kedudukan Maslahah Mursalah dalam Hukum Islam 45

BAB III: ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN MASLAHAH MURSALAH 47

A. Tinjauan Yuridis, Empiris, dan Filosofis Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU No. 3 Tahun 2024 47
1. Tinjauan Yuridis 47
2. Tinjauan Empiris 49
3. Tinjauan Filosofis 51

B. Bagaimana Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 53

BAB IV: PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional yang berperan langsung dalam pelayanan publik di tingkat paling bawah. Desa sebagai entitas hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kepala desa, yang memegang peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Pemerintah desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga sistem kepemimpinannya harus stabil dan adaptif terhadap perubahan sosial.[1] Kepemimpinan kepala desa yang tidak konsisten sering kali menjadi sumber konflik horizontal di masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan dana desa dan distribusi program.[2] Dalam praktiknya, banyak kepala desa menghadapi hambatan regulasi yang berubah-ubah, sehingga membutuhkan kepastian hukum dalam masa jabatannya.[3]

Seiring berjalannya waktu, peran kepala desa mengalami penguatan, baik dari sisi kewenangan, pengelolaan anggaran, maupun stabilitas kepemimpinan. Hal

[1] Ahmad Zaini, *Manajemen Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka hukum, 2020), h.23.

[2] M. Fauzi, *Manajemen Konflik Pemerintahan Desa*, (Yogykarta: Media Pustaka Hukum, 2019), h. 45.

[3] N. Hidayat, *Pengantar Hukum Islam dan pemerintahan*, (Bandung: Media Pustaka Hukum, 2020), h. 55.

ini terlihat dari kebijakan terbaru berupa perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang salah satunya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dalam satu periode jabatan.[4] Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menjamin adanya control kekuasaan sehat.[5]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut memuat berbagai perubahan serta penambahan ketentuan dari regulasi sebelumnya. Dari keseluruhan pasal yang termuat dalam undang-undang ini, terdapat satu pasal yang secara khusus menarik perhatian penulis untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut.

Pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Dalam pasal tersebut, terdapat perubahan ketentuan masa jabatan dari sebelum nya enam tahun menjadi delapan tahun dalam satu periode. Kepala desa tetap dapat menjabat paling banyak dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut,[6] dengan ketentuan bahwa mekanisme pemilihan tetap dilaksanakan secara demokratis dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39

[5] Irwan Siregar, *Politik Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandung: Media Pustaka Hukum, 2020), h.40.

[6] *https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024* diakses tanggal 16 Juni 2024

Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari publik di satu sisi, perpanjangan masa jabatan dinilai dapat memberikan kesempatan yang luas bagi keplala desa untuk menyelesaikan program-program strategis dan menjaga kesinambungan pembangunan. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi terjadinya konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama pada suatu individu, serta lemahnya kontrol masyarakat terhadap pemerintahan desa,[7] namun tidak sedikit pula yang menilai perpanjangan masa jabatan ini berpotensi melemahkan semangat demokrasi dan memerpanjang dominasi kekuasaan di tingkat desa.

Secara normatif, pengaturan masa jabatan kepala desa merupakan bentuk manifestasi dari prinsip demokrasi yang mengedepankan rotasi kekuasaan dan akuntabilitas. Namun dalam prakiknya, perubahan kebijakan ini berimplikasi pada berbagai aspek, sebagai legitimasi hukum, efektivitas tata kelola pemerintahan desa, erta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang filosofis dan keislaman.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, aksi demonstrasi sempat berlangsung di depan Gedung DPR RI pada tanggal 17 Januari 2023. Aksi ini dilakukan oleh sejumlah kepala desa yang masih aktif menjabat, dengan tuntutan utama yaitu perubahan ketentuan masa jabatan kepala desa. Mereka meminta agar masa jabatan yang sebelumnya enam tahun diperpanjang

[7] Dudi Warsudin dan Hayatun Samid, *Kajian Teoritis terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Konteks Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 3, 2023, h. 152.

menjadi sembilan tahun.[8] Para kepala desa berpendapat bahwa masa jabatan kepala enam tahun belum cukup untuk merealisasikan program pembangunan desa secara optimal, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih panjang guna mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Sejumlah kelompok menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang perpanjangan masa jabatan kepala desa. Salah satu penolakan dating dari Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTN-SI). Fahrur Rozi, selaku Koordinator Pengurus Kajian dan Analisis Kebijakan Publik AMHTN-SI, menyatakan bahwa apabila DPR tetap mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, maka DPR diangap membiarkan dua kemunduran politik. Pertama, Mengukuhkan konservatisme dan taklid buta politik di kalangan masyarakat desa. Kedua, memperlambat proses sirkulasi kepemimpinan serta menghambat evaluasi pemerintahan desa.[9] Ia juga menegaskan bahwa tidak ada jaminan bahwa masa jabatan yang lebih panjang akan secara otomatis meningkatkan stabilitas politik ditingkat desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang telah disahkan dianggap kontrapoduktif terhadap upaya demokratisasi di tingkat desa. Perpanjangan masa jabatan tersebut dinilai tidak secara langsung menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di desa.[10] Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang ini, kepala desa memperoleh wewewnang yang lebih besar, yang dikhawatirkan dapat

[8] Sandy Mulia Ardhan, Problematika perpanjangan masa jabatan kepala desa menurut prinsip negara demokrasi, jurnal hukum, vol 19 no.2, 2023

[9] https://news.detik.com/berita/d-6818695/kelompok-mahasiswa-tolak-perpanjangan-masa-jabatan-kades/amp, diakses 16 juni 2024

[10] https://www.kppod.org/berita/view?id=1274, diakses tanggal 1 Juni 2024

meningkatkan risiko tindak pidana korupi dan penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran ini semakin meningkat apabila masyarakat desa tidak memilki kontrol yang kuat terhadap pemerintahan desa atau bahkan kurang memahami politik, perpanjangan masa jabatan ini dapat menimbulkan ketimpangan relasi dan melemahkan auntabilitas.

Kekhawatiran tersebut muncul bukan tanpa alasan. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), kasus penyelewengan dana desa di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dengan kerugian mencapai Rp 433,8 miliar. Jumlah kasus korupsi yang terjadi sebanyak 592 kasus dengan 729 tersangka pada periode 2015-2021. ICW menyatakan bahwa tindakan korupsi pada periode tersebut meningkat sembilan kali lipat dibandingkan tahun 2015.[11] Peningkatan korupsi ini sejalan dengan besarnya dana alokasi desa yang disalurkan pemerintah untuk pembangunan desa, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan manusia melalui program pembangunan masyarakat dan penanganan kemiskinan ekstrim. Selama periode 2015-2021, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 400,1 triliun untuk memastikan pelaksanaan program-program tersebut berjalan dengan baik.

Contoh kasus yang terjadi ialah seorang kepala desa di Aceh Besar melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 400 juta, dengan ini maka terdakwa dijatuhi hukum selama tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Kasus serupa juga terjadi di wilayah NTT tepatnya di Flores Timur, terdakwa melakukan penggelapanana desa tahun anggaran 2018-2022

[11]https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa, diakses tanggal 1 Juni 2024

dengan total kerugian mencapai Rp 670,4 juta.[12]

Perubahan masa jabatan kepala desa dapat dianalisis dalam perspekif hukum Islam degan menggunakan pendekatan maslahah mursalah, yaitu pertimbangan maslahat umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash atau teks hukum, namun diyakini membawa kebaikan bagi umat. Pendekatan tersebut penting untuk menilai apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa atau justru menimbulkan dampak negatif.[13]

Jika dianalisis menggunakan pendekatan maslahah mursalah, maka perlu dikaji lebih jauh apakah perubahan tersebut benar-benar memberikan maslahat atau justru menimbulkan mafsadah. Dalam hukum Islam, maslahah mursala digunakan untuk menimbang kebijakan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, namun diputuskan berdasarkan kemaslahatan umat.[14] Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah perpanjangan masa jabatan ini mampu meningkatkan kesejahteraan/ pelayanan publik, dan pembangunan desa secara nyata atau tidak.

Kajian mengenai kemaslahatan (maslahah) menjadi relevan untuk menganalisis kebijakan public, termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa, dalam konteks hukum islam. Beberapa kajian hukum mnunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa berisiko menurunkan partisipasi politik masyarakat serta meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang. Pakar hukum

[12] *https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/12/korupsi-dana-desa-seorang-kepala-desa-di-aceh-besar-divonis-3-tahun-penjara*, diakses tanggal 14 Juni 2024

[13] Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 824

[14] Muhammad Rawwas Qal'ah Jie, Madkhal ila al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1997), h. 275–276.

tata negara, Dr. Lanny Ramli dari Universitas Airlangga. Menilai bahwa tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mencerminkan prinsip demokasi. Ia berpendapat bahwa perubahan undang-udang harus didasarkan pada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.[15]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sesuai dengan prinsip maslahah mursalah, serta untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Konsep sistem negara demorasi mengenal pembatasan kekuasaan untuk menjamin bahwa demokrasi berjalan secara konstitusional, yaitu sesuai dengan hukum kebiasaan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Pembatasan masa jabatan bertujuan mencegah terpusatnya kekuasan akibat lamanya seseorang memimpin. Biasanya, seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa cenderung merasa nyaman menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan krini-kroninya, bukan untuk kepentingan rakyat.

Kepala desa merupakan representasi pemerintahan yang langsung besentuhan dengan masyarakat. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, per tahun 2023 terdapat lebih dari 74.954 desa di seluruh Indonesia, dan masing-masing desa dipimpin oleh kepala desa yang bertanggung jawab atas pencemaran

[15] La Ode Adnan, dkk, *Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Terhadap Konsep Negara dan Prinsip Hukum Demokrasi di Indonesia,* Jurnal Dimensi Catra Hukum, Vol.2 No.1, Juni 2024

pembangunan serta pengelolaananggaran desa.[16] Di Provinsi Aceh sendiri, pemerintahan desa yang disebut gampong memiliki keunikan tersendiri karena dilandasi oleh nilai-nilai adat dan syariat Islam, sehingga perpanjangan masa jabatan juga perlu dikaji dalam kerangka nilai-nilai tersebut guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap selaras dengan karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat serta tidak menimbulkan potensi gesekn di tingkat lokal.

Melihat kompleksitas kebijakan ini, penulis merasa penting untukmelakukan kajian secara komprehensif terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 melalui pendekatan hukum nasional dan konsep maslahah mursalah. Diharapkan kajian ini dapat memberikan konstribusi terhadap pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam mementukan arah regulasi dea di masa mendatang, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa secara adil.

Beberapa kajian pustaka dengan ruang lingkup serupa telah dilakukan sebelumnya. Hayatun Hamid dalam jurnalnya menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa selama sembilan tahun dalam satu periode sangat bertentangan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa demokrasi menuntut adanya sirkulasi kekuasaan secara teratur dan berkala sebagai bentuk kontrol terhadap pemegang kekuasaan

[16] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "*Data Desa dan Kelurahan Tahun 2023*," diakses 2 Juli 2025, https://www.kemendagri.go.id/.

tingat desa.[17] Kajian lain oleh Hujriman dan Riza Multazam Luthfy mengemukakan bahwa durasi kepemimpinan yang terlalu ama rentan menyebabkan penyimpangan, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta dapat menakibatkan pengelolaan pemerintahan desa yang serampangan sehingga menggerogoti sistem demokrasi.[18]

Kajian lain yang ditulis oleh Yusuf Adam Hilman menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki alasan, salah atunya untuk memaksimalkan pembangunan desa. Ia menjelaskan bahwa proses pemilihan kepala desa sering menimbulkan polarisasi yang berkepanjangan di desa. Oleh karena itu, menurutnya masa jabatan kepala desa sebaiknya diperpanjang hingga semblan tahun. [19] Dengan munculnya berbagai kekhawatiran dan masalah yang terjadi di masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Perpnjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU Nomor 3 Tahun 2024: Tinjauan Maslahah Mursalah"**.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis, Empiris, dan Filosifis terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No.3 Tahun 2024
2. Bagaimana Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

[17] Hayatun Hamid, dkk, Kajian teoritis terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala desa selama 9 tahun dihubungkan dengan Konsep Negara hukum dan prinsip Demokrasi, Vol 10 No 1 Tahun 2023 h. 422-428.

[18] Hujriman, *Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala desa Menjadi Sembilam Tahun dan Implikasinya Terhadap demokras*i, Jurnal Hukum (2023)

[19] Yusuf Adam Hilman, dkk, *Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (sembilan) Tahun*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2 N0.1 (2023)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk:

1. Menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 berdasarkan tinjauan yuridis, empiris, dan filosofis.
2. Mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif maslahah mursalah sebagai salah satu pendekatan dalam hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

 Penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi pengebangan khazanah keilmuan dibidang hukum tata negara dan hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan desa serta konsep maslahah mursalah dalam pembentukan kebijakan public.

2. Kegunaan Praktis

 Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, khususnya pemerintah dan Lembaga legislative, dalam mengevaluasi dan menyusun regulasi tentang desa agar tetap berpijak pada asas keadilan, kemaslahatan, serta nilai-nilai demokrasi dan syariat Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi pemerintahan desa, dan masyarakat dlam memahami implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa, sehingga dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis dan konseptual yang dijadikan Hipotesis tersebut akan diuji melalui pendekatan normatif dan pustaka, yaitu dengan menelaah literatur yang relevan, menganalisis peraturan perundang-undangan, serta mengkaji pemikiran para ulama dan pakar hukum mengenai keabsahan suatu kebijakan dari sudut pandang maslahah mursalah.

1. Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid dengan judul "Kajian teoritis terhadap rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dihubungkan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi" berdasarkan hasil penelitian Dudi Warsudin dan hayatun Hamid diketahui bahwa rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa sangan bertentangan dengan konsep negara hukum, dikarenakan inti dari keberadaan negara hukum adalah memberikan pembantasan terhadap masa jabatan bagi pejabat administrasi negara untuk menghindari terjadinya kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.[20] Penelitian ini diambil sebagai referensi karena memberikan sudut pandang yang kuat terkait resiko ketatanegaraan dari kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berbeda dengan penelitia tersebut, skripsi ini menelaah persoalan yang sama melalui pendekatan maslahah mursalah dalam hukum Islam.

[20] Hayatun Hamid,dkk, *Kajian teoritis terhadap rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dihubungkan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi, Jurnal Ilmu pengetahuan sosial* Vol 10 No 1 Tahun 2023 Hal. : 422-428

2. Hujriman dengan judul “Analisis konstruksi hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan implikasinya terhadap demokrasi” menyatakan hasil penelitiannya bahwa pengubahan masa jabatan Kepala Desa yang menjadi sembilan tahun sangat bertentangan dengan semangat konstitusi dan prinsip demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak setara untuk dipilih dalam pemilihan Kepala Desa. Peningkatan durasi masa jabatan Kepala Desa dapat mengurangi peluang orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam pencalonan Kepala Desa. [21] Penelitian ini dijadikan rujukan karena memberikan penekanan pada persoalan keadilan elektoral dan partisipasi publik sebagai inti dari demokrasi. Berbeda dengan tulisan tersebut, skripsi ini tidak hanya menelaah perpanjangan jabatan dari sudut demokrasi formal, melaikan juga dari perspektif maslahah mursalah, untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mengandung kemanfaatan atau justru membawa kemudaratan dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat desa.
3. Bagus Mutkti Dwi Atmaja dan Yusuf Adam Hilman dengan judul “Analisis tuntutan kepala desa untuk masa jabatan menjai 9 (sembilan) tahun” menyatakan bahwa perpanjangan jabatan kepala desa memiliki dasar yang kuat, salah satunya adalah untuk memaksimalkan pembangunan di desa. Jadi, lebih menguntungkan jika masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun. Di samping itu,

[21] Hujriman, *Analisis kontruksi hukumu perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi se,nilan tahun dan implikasinya terhadap demokrasi,* Jurnal hukum, 2023

penelitian ini juga menunjukkan bahwa priode enam tahun itu justru makin memperburuk kompetisi di antara para calon kades menurutnya, masa jabatan kades sembilan tahun dapat mengurangi konflik dalam persaingan politik pemilihan kades.[22] Penelitian ini dijadikan rujukan karena menyajikan perspektif yang mendukung perpanjangan masa jabatan dengan dasar efisiensi politik dan stabilitas sosial di tingkat desa. Namun demikian, berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini tidak hanya melihat persoalan dari sisi konflik electoral atau stabilitas politik, melainkan juga mempertimbangkan secara mendalam aspek kemaslahatan dalam konteks hukum islam.

4. Wahbah al-Zuhaili yang berjudul Ushul al-Fiqh al-Islai menjadi rujukan utama dalam menjelaskan konsep maslahah mursalah. Dalam karya tersebut, maslahah mursalah dijelaskan sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplit dalam nash, namun tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*.[23] Rujukan ini diambil karena memberikan dasar teoritis yang kuat terhadap penerapan maslahah mursalah dalam menilai kebijakan temporer. Berbea dengan karya Wahbah al-Zuhaili yang bersifat konseptual dan normative, skripsi ini menggunakan konsep maslahah mursalah tersebut untuk menganalisis kebijakan konkret, yaitu perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No.3 Tahun 2024.

[22] Yususf adam hilman, dkk, *Analisis tuntutan kepala desa untuk masa jabatan menjadi 9 (sembilan) tahun,* Jurnal ilmu pemerintahan vol. 2 nomor 1 tahun 2023

[23] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 837

5. Aditya Perdana berjudul "Politik Desa dan Dinamika Kekuasan Lokal" yang membahas kompleksitas relasi kekuasan di tingkat desa serta tantangan demokratisasi lokal.[24] Buku ini penting untuk menganlisis bagaimana kekuasaan kepala desa bisa berlangsung dalam waktu panjang dan apa dampaknya secara sosiopolitik. Berbeda dengan buku Aditya Perdana yang lebih menitik beratkan pada analisis politik kekuasaan dan dinamika demokratisasi lokal secara sosiologis, skripsi ini justru menggunakan normative keislaman melalui konsep maslahah mursalah untuk menilai kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari pespektif hukum islam.
6. Zulfa Hudiyani dengan judul "Konstribusi maslahah Al-Thufi dalam pembaharuan hukum Islam di era kontemporer" dalam kajian ini membahas tentang maslahah mursalah mengenai pembaharuan hukum dia era kontemporer seperti mengenai penjatuhan talak. Melalui tinjauan pustaka ini, penelitian memperoleh pemahaman awal mengenai dasar-dasar hukum positif dan hukum Islam yang digunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berbeda dengan tulisan tersebut yang berfokus pada pemikiran al-Thufi mengenai maslahah dalam konteks pembaruan hukum Islam secara umum, skripsi ini mengkhususkan kajian maslahah mursalah pada isu perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai kebijakan kontemporer yang dianalisis secara lebih aplikatif dalam konteks hukum nasional

[24] Aditya Perdana, *Politik Desa dan Dinamika Kekuasaan Lokal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020), h. 104.

Indonesia.

7. A. Qodri Azizy dengan buku Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, menguraikan pentingnya integrasi antara hukum islam dan hukum posistif dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam konteks negara yang majemuk, hukum Islam memiliki potensi konstribusi besar dalam membentuk kebijakan yang adil dan maslahat, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.[25] Tulisan ini dijadikan referensi karena memberikan landasan teoritis tentang bagaimana hukum islam, termasuk maslahah mursalah, dapat diakomodasikan dalam sistem hukum nasional. Berbeda dengan pendekatan A. Qodri Azizy yang lebih umum dan teoritis mengenai integrase hukum islam dalam sistem hukum nasional, skripsi ini lebih bersifat spesifik dan aplikatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan maslahah mursalah untuk menganalisis kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan UU No.3 Tahun 2024.
8. Ridho Tanjung dengan jurnal ilmiah yang berjudul "Reformulai Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Islam" juga menjadi acuan penting. Dalam tulisannya, Tanjung menegaskan bahwa dalam kerangka hukum islam, kekuasaan harus dibatasi agar tidak menimbulkan mafsadah. Reformasi masa jabatan perlu diiringi dengan penguatan

[25] A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum,* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 55.

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.[26] Tulisan ini dijadikan referensi karena memberikan landasan pemikiran yang selaras dengan prinsip syariat, khususnya terkait perlunya pembatasan kekuasaan dan pengendalian potensi penyimpangan. Namun berbeda dengan jurnal tersebut yang lebih menekankan pada perlunya reformulasi jabatan secara normatif dan ideal, skripsi ini berfokus pada analisis kemaslahatan terhadap kebijakan konkret yang telah disahkan.

Berbagai Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa topik perpanjangan masa jabatan kepala desa menuntut evaluasi menyeluruh terhadap akuntabilitas kepala desa dan partisipasi warga desa.[27]

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa topik perpanjangan masa jabatan kepala desa telah menjadi perhatian dalam berbagai literatur, baik dari sisi hukum positif maupun perspektif Islam. Namun, belum banyak yang secara khusus mengaitkan perubahan regulasi tersebut dengan maslahah mursalah sebagai metode penelitian huku Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki konstribusi dalam mengisi kekosongan tersebut dan memperkaya diskursus akademik terkait penggabungan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam memberikan perspektif alternatif terhadap arah pembentukan hukum yang berkeadilan.

[26] Ridho Tanjung, *Reformulasi Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, 2023, h. 231

[27] Dian Fadillah, *Hukum Desa dan Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Media Pustaka Hukum, 2020), h. 34.

E. Kerangka Pemikiran

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dalam satu periode. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan, baik dari sisi hukum positif maupun praktik demokrasi di tingkat lokal. Perpanjangan masa jabatan dinilai dapat membawa kemaslahatan dalam hal stabilitas pemerintahan desa dan keberlanjutan pembangunan, namun juga mengandung resiko mafsadah brupa penyalahgunaan kekuasaan, melemahnya partisipasi masyarakat, serta potensi oligarki di level desa.

Kebijakan tersebut dapat dikaji secara yuridis berdasarkan teori hukum dan konstitusi dalam kerangka hukum nasional. Sementara itu, dari perspektif flosofis, perpanjangan masa jabatan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, etika kekuasaan, dan hakikat demokrasi di tingkat desa.

Secara yuridis, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun demikian, hukum tidak hanya dimaknai secara legal-formal, tetapi juga secara sosiologis dan filosofis. Oleh karena itu, perubahan masa jabatan perlu dikaji lebih jauh dari segi legitimasi, keadilan, dan kemanfaatannya bagi masyarakat desa, serta mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas pemerintahan desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya melalui konsep maslahah mursalah, sebagai instrument analisis normative terhadap kebijakan tersebut. Maslahah mursalahmengedepankan kemanfaatan umum yang

tidak ditentukan seara eksplisit dalam nash, tetapi tetap diterima selama tidak bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*. Oleh karena itu penilaian terhadap kebijakan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat dan mafsadah yang ditimbulkannya, serta menilai apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa atau justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Pendekatan ini sangat relevan untuk kontek Indonesiayang memiliki basis masyarakat Muslim yang besar dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial-politik. Penilaian terhadap suatu kebijakan public seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat diarahkan untuk menilai apakah kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat, atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah yang ebih besar. Oleh karena itu, diperlukan analisisyang mendalam dan holistik agar kebijakan yang diambil tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legaimate secara moral dan sosial. Pendekatan ini turut mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar tiga pendekatan utama: yuridis,empiris, dan filosofis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menilai dasar hukum dan prosedur perubahan undang-undang. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat desa, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan etika kekuasaan.

Ketiga pendekatan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kacamata maslahah mursalah sebagai alat ukur utama dalam menilai apakah kebijakan ini membawa manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya bersifat normative, tetapi juga reflektif dan transformatif, dengan harapan dapat memberikan konstribusi terhadap pembentukan kebijakan yang lebih adil dan maslahat di masa mendatang.

Penelitian ini menempatkan perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai objek analisis hukum yang tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, tetapi juga dikaji melalui pertimbangan nilai dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam ajaran Islam, Penulis menggunakan kerangka berpikir untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah dan memperkaya perspektif dalam menilai kebijakan public dari sudut pandang keislaman.

F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengandung maslahat dalam hal stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan desa, namun kebijakan ini hanya dapat diterima secara syar’i melalui pendekatan maslahah mursalah apabila disertai dengan sistem pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat yang aktif, dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahat yang diharapkan.

Hipotesis tersebut akan diuji melalui pendekatan normative dan pustaka, yaitu dengan menelaah literatur yang relevan, menganalisis peraturan perundang-undang, serta mengkaji pemikiran para ulama dan pakar hukum mengenai keabsahan suatu kebijakan dari sudut pandang maslahah mursalah.

Hipotesis ini sekaligus menjadi benang merah dalam penelitian ini, karena memungkinkan penulis untuk menilai apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bentuk kemaslahatan yang sah menurut prinsip-prisnsip hukum islam. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang untuk mengevaluasi secara kritis dampak kebijakan terhadap demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan desa.

Dengan demikian, hipotesis ini diharapkan dapat mengarahkan analisi pada keseimbangan antara manfaat kebijakan dan potensi resikonya dalam perspektif Islam.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library reserch*). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menelaah dan menganalisis dokumen, peraturan, buku-buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengukur secara kuantitatif suatu fenomena, melainkan untuk memahami makna, konteks, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melalui pendekatan analisis yang bersifat *deskriptif* dan *interpretatif*.[28]

1. Pendekatan Penelitian

[28] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selaian itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis, guna meninjau perpanjangan masa jabatan kepala desa dari sisi etika kekuasaan, nilai demokrasi, serta prinsip keadilan yang terdapat dalam hukum Islam melalui konsep maslahah mursalah.[29]

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, meliputi:

a. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
b. Literatur hukum dan fikih, baik klasik maupun kontemporer.
c. Jurnal ilmiah dan artikel akademik.
d. Putusan Mahkamah Konstitusi serta pendapat ahli hukum dan ulama fikih.

Penggunaan data sekunder ini memunkinkan peneliti utuk melakukan interpretasi mendalam tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri literatur yang relevan menggunakan teknik pencatatan sistematis. Literatur yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema atau

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), h. 133.

bab pembahasan, untuk memudahkan dalam proses analisis. Teknik ini dianggap tepat karena penelitian tidak melibatkan subjek atau responden secara langsung.[30]

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan isi dari sumber pustaka, kemudian menarik makna dan pola-pola yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dari reduksi data, klasifikasi, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan prinsip-prinsip *ushul fiqh* sebagai pisau analisis teradap kebijakan hukum positif yang berlaku.[31] Pendekatan ini memungkinkan analisis berjalan lebih tajam dan terarah sesuai tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai isi dan alur pembahasan dalam setiap bab serta memudahkan alur pemahaman pembaca terhadap pokok bahasan yang diteliti. Penulisan skripsi terdiri dari empat bab utama yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan, bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab

[30] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 93.

[31] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 142.

ini berfungsi sebagai fondasi dari keseluruhan pembahasan.

Bab ke-dua yaitu Teori dan Konsep, bab ini menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori dasar yang relevan dengan topik penelitian, yaitu meliputi pemerintahan desa dan kepala desa dalam sistem hukum nasional, konsepsi perpanjangan jabatan di Indonesia, serta konsep dan dasar hukum maslahah mursalah dalam perspektif hukum islam. Bab ini memberikan kerangka teoritis yang menjadi pijakan dalam analisis selanjutnya.

Bab ke-tiga yaitu Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Maslahah Mursalah, bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Analisis dilakukan dari sudut pandang yuridis, empiris, dan filosofis, serta dikaji dalam kerangka konsep maslahah mursalah untuk menilai validitas dan kemanfaatan kebijakan tersebut dalam konteks hukum Islam dan tata pemerintahan desa.

Bab ke-empat yaitu Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil analisis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi guna mendorong kebijakan yang adil, demokratis, dan maslahat bagi masyarakat desa.

Dengan sisitematika penulisan ini, diharapkan skripsi ini dapat memberikan konstribusi akademik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi metodologi maupun isi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab selanjutnya, dapat disimpulkan beberapat hal berikut:

1. Tinjauan yuridis, empris, dan filosofis menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 lahir dari dinamika sosial-politik dan aspirasi masyarakat desa. Secara hukum, kebijakan ini sah karena melalui prosedur legislasi nasional, tetapi secara filosofis tetap menuntut pengawasan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang maupun berkurangnya kualitas demokrasi di tingkat desa.
2. Dalam perspektif maslahah mursalah, perpanjangan masa jabtan kepala desa dapat dianggap sesuai apabila memberikan kemanfaatan yang nyata, seperti stabilitas kepemimpinan, kesinambungan pebangunan, dan peningkatan pelayanan publik di desa. Selama kebijakan ini lebih banyak mendatangkan kemaslahatan daripada mudarat, maka secara syariat Islam dapat dibenarkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Legislator, diharapkan agar kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa disertai dengan regulasi pelaksana yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan desa. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan serta menjaga semangat demokrasi di tingkat lokal.
2. Kepada Pemerintah Daerah, diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan masa jabatan kepala desa agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat desa dan kebujakan pemerintah pusat, sehingga setiap keputusan terkait jabatan kepala desa benar-benar mencerminkan nilai kemaslahatan bersama.
3. Kepada Pemerintah Desa, masa jabatan yang lebih panjang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepala masyarakat. Kepala desa perlu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjunjung tinggi etika pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
4. Kepada Masyarakat, partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa sangat diperlukan. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu menjalankan fungsi kontrol sosial yang konstruktif demi mendorong terciptanya pemerintahan desa yang adil, jujur, dan bertanggungjawab.

5. Kepala Akademisi dan Peneliti, diharapkan untuk terus mengkaji kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari berbagai perspektif, baik hukum positif maupun hukum Islam. Kajian lebih lanjut diperlukan agar kebijakan ini dapat dievaluasi secara objektif dalam jangka panjang.